

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2002 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PERFILMAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15

TAHUN 2002

SERI B

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa film merupakan sarana hiburan yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sehingga untuk pertunjukan / penayangan / peredaran/ penyewaan film perlu dilakukan pengawasan, pembinaan, penertiban dan pengendalian secara seksama terhadap penyiaran film sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas untuk pelayanan Izin Perfilman perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3848);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4048);
 7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 3542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 12 Seri A.1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PERFILMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang ;

3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
4. Dinas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Bank Jabar Cabang Sumedang ;
7. Film Seluloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid ;
8. Rekaman Video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video ;
9. Perfilman adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan jasa, teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan atau penayangan film baik yang bersifat komersial maupun non komersial ;
10. Pembuatan/Produksi Film adalah kegiatan membuat atau memproduksi film, baik dalam bentuk film cerita, film non cerita maupun film iklan ;
11. Alih Rekam adalah pemindahan gambar atau suara, baik dari film seluloid ke pita video atau piringan video/laser disk, video disk maupun sebaliknya ;
12. Reklame Film adalah sarana publikasi dan promosi film seluloid dan rekaman video, baik yang berbentuk trailer, iklan, poster, still photo, slide, klise bamer, pamflet, brosur,. Ballyhoo, polder, plakat maupun sarana publikasi dan promosi lainnya ;
13. Pengedaran Film adalah kegiatan penyebarluasan film seluloid dan rekaman video kepada konsumen/khalayak ;
14. Pertunjukan Film adalah pemutaran film seluloid yang dilakukan proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat lain yang diperuntukan bagi pertunjukan film atau tempat umum lainnya ;
15. Penayangan Film adalah pemutaran film seluloid yang dilakukan melalui proyektor elektronik dari stasiun pemancar penyiaran dan atau perangkat elektronik lainnya ;
16. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut LSF adalah lembaga pemerintah yang melakukan penyensoran film dan reklame film ;
17. Surat Lulus Sensor yang selanjutnya disebut SLS adalah surat yang dikeluarkan oleh LSF bagi setiap copy film, trailer serta film iklan, dan dinyatakan telah lulus sensor ;

18. Izin Perfilman yang selanjutnya disebut IUP adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas terhadap perusahaan atau badan yang melaksanakan pertunjukan dan atau bergerak dalam usaha perfilman dan penjualan/ penyewaan rekaman video ;
19. Badan Pertimbangan Perfilman Daerah yang selanjutnya disebut BAPFIDA adalah Lembaga non struktural yang merupakan wadah kerja sama sebagai wujud interaktif positif antar penyelenggara usaha perfilman, pemerintah dan masyarakat dalam memberdayakan dan mengembangkan pertimbangan usaha perfilman di daerah ;
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
21. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ;
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
23. Retribusi Pelayanan Izin Perfilman yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan izin perfilman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum ;
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;

27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
33. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
34. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

37. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha dibidang perfilman harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berlaku untuk selama usaha berjalan dan setiap tahun harus didaftar ulang (Herregistrasi).
- (3) Tatacara dan persyaratan permohonan izin akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Perfilman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dibidang perfilman.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin dibidang perfilman.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum/Badan Usaha yang mendapat pelayanan Izin Perfilman.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Izin Perfilman digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kebutuhan biaya administrasi dan jenis usaha.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan izin perfilman.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi biaya operasional jasa pelayanan izin perfilman, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan izin jasa bidang perfilman yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Penyelenggaraan Perfilman

Keliling Rp. 250.000,-

b. Izin Penjualan/Penyewaan Rekaman

Video Rp. 150.000,-

c. Izin Pertunjukan Perfilman Gedung

Bioskop Rp. 350.000,-

d. Izin Pembuatan Film Seluloid/

Rekaman Video Rp. 250.000,-

e. Izin Lokasi Pembuatan Film Seluloid/

Rekaman Video Rp. 250.000,-

f. Tanda Bukti Pelaporan Pengedaran

Film Seluloid/Rekaman Video Rp. 150.000,-

g. Izin Lokasi Pertunjukan Film Seluloid

Keliling Rp. 25.000,-

h. Daftar ulang Perusahaan Perfilman

(Herregistrasi) Rp. 50.000/tahun

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kelender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi Pelayanan Izin Perfilman berlaku selama usaha perfilman berjalan.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan kembali.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDBL paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk menagih retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling-banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian perfilman di daerah dilakukan oleh Badan Pertimbangan Perfilman Daerah (Bapfida).

(2) Ketentuan mengenai Bapfida sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 24

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 April 2002

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 15
Seri B Tanggal 22 April 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H.DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002